



P r a s i d h a

PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
("The Company")

Domisiled in South Jakarta

TATA TERTIB
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST)

CODE OF CONDUCT
Annual General Meeting of Shareholders
(AGMS)

Pendahuluan

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan ini disusun dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Preliminary

The Rules of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") are prepared by taking into account the provisions in the Company's Articles of Association and OJK Regulation Number: 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and OJK Regulation Number: 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Tata tertib terkait pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

1. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik dalam ruang Rapat adalah tidak melebihi dari kapasitas ruangan sejumlah 20 (dua puluh) orang.
2. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat :
 - a. untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registra sebagai pihak independen yang ditunjuk Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang dapat diakses pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan KSEI sebagai pihak penyedia e-RUPS.
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik

Rules related to preventing the spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

1. Shareholders or their proxies who can physically attend the Meeting room are not more than the capacity of the room for 20 (twenty) people.
2. As measures to prevent the spread of *Corona Virus Disease (Covid-19)* the Company urges Shareholders who are entitled to attend the Meeting:
 - a. to grant power of attorney to the Securities Administration Bureau (BAE) of PT Raya Saham Registra as an independent party appointed by the Company, to represent the Shareholders to attend and vote at the Meeting through the *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* facility which can be accessed at the https link <http://access.ksei.co.id> which has been provided by KSEI as the provider of the e-GMS.
 - b. In addition to the electronic power of



P r a s i d h a

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

(e-Proxy) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan cara mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.prasidha.com.

3. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol kesehatan dan tindakan pencegahan yang akan diberlakukan secara ketat oleh Perseroan dan/atau pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan sebagai berikut :
 - a. Wajib selalu menggunakan masker selama berada di area gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker oleh karenanya Pemegang Saham atau Kuasanya harus membawa dan memakai masker mereka sendiri;
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat menyelenggarakan Rapat. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya dengan suhu tubuh diatas kisaran referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, gangguan tenggorokan, sesak napas, akan diminta untuk memberikan kuasa kepada BAE dan tidak akan diijinkan masuk ke dalam gedung serta dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke dokter;
 - c. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dalam menunggu antrian dengan jarak 1-2 meter sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - d. Wajib mengikuti arahan Perseroan dalam hal kapasitas tempat duduk di ruang Rapat sudah tidak lagi tersedia mengingat kewajiban Perseroan untuk menerapkan kebijakan *physical*

attorney (e-Proxy) mentioned above, Shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism by downloading the power of attorney format contained on the Company's website www.prasidha.com.

3. Every Shareholder or Proxy who will be physically present at the Meeting is required to comply with all health procedures according to the health protocol and preventive measures that will be strictly enforced by the Company and/or the management of the building where the Meeting is held as follows :
 - a. It is mandatory to always wear a mask while in the building area and/or Meeting room during the Meeting. The Company does not provide masks therefore Shareholders or their Proxies must bring and wear their own masks;
 - b. Obligation to follow the health inspection procedures (including body temperature checks) both to be carried out by the Company and the management of the building where the Meeting is being held. Shareholders or their proxies with body temperature above the reference range set by the Ministry of Health and/or showing symptoms of fever, cough, runny nose, sore throat, shortness of breath, will be asked to give authorization to the Registrar and will not be allowed to enter the building and are advised to immediately consult a doctor;
 - c. Mandatory to implement a physical distancing policy in waiting for queues with a distance of 1-2 meters according to the direction of the Company and the management of the building where the Meeting is held;
 - d. Obligation to follow the direction of the Company in terms of seating capacity in the Meeting room is no longer available considering the Company's obligation to implement a

- distancing* dalam mengatur tempat duduk dengan jarak 1-2 meter;
- e. Menunjukkan surat hasil tes swab antigen negatif dan/atau sertifikat vaksin Covid-19 (jika ada) sebelum Rapat berlangsung.
 - f. Bagi yang tidak mengikuti, tidak menjalankan dan/atau tidak mematuhi penerapan protocol kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut di atas, tidak akan diijinkan masuk untuk menghadiri Rapat.

Tata tertib terkait Rapat

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 37 ayat (1) Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku Ketua Rapat.
3. Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di luar Tata Tertib selama itu dianggap penting dan/atau mendesak.
4. Para Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat setelah selesai disampaikan seluruh Agenda Rapat. Babak tanya jawab tersebut akan berlangsung maksimum selama 15 menit dan jika dianggap perlu atas persetujuan Rapat dapat diperpanjang seperlunya.
5. Adapun mekanisme pengajuan pertanyaan adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin

physical distancing policy in arranging seats with a distance of 1-2 meters;

- e. Show a negative antigen swab test result letter and/or a Covid-19 vaccine certificate (if any) before the Meeting takes place.
- f. For those who do not follow, do not carry out and/or do not comply with the application of the health protocols and precautions mentioned above, they will not be allowed to attend the Meeting.

Rules related to the Meeting

1. The meeting will be held in Indonesian.
2. In accordance with Article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association and Article 37 paragraph (1) of OJK Regulation Number: 15/POJK.04/2020, a member of the Board of Commissioners appointed by the Company's Board of Commissioners will chair the Meeting and act as Chair of the Meeting.
3. In the course of the Meeting, the Chairperson of the Meeting has the right to:
 - a. Decide on the Meeting procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in these Rules.
 - b. Take the necessary actions outside the Code of Conduct as long as it is deemed important and/or urgent.
4. Shareholders or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or express opinions after the presentation of the entire Meeting Agenda has been completed. The question and answer round will last for a maximum of 15 minutes and if deemed necessary with the approval of the Meeting, it can be extended as necessary.
5. The mechanism for submitting questions is as follows:
 - a. Shareholders or their proxies who are physically present and want to ask



P r a s i d h a

mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir Pemegang Saham atau kuasanya tersebut diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan atau pendapatnya di depan forum Rapat.

- b. Bagi Pemegang Saham yang berpartisipasi via aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom *chat* yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan mata acara Rapat yang hendak diberikan pertanyaan dan/atau pendapat. Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung (tidak melalui kolom chat). Fitur Q&A (seperti *raise hand* dan *chat*) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.
6. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Tata tertib terkait keputusan dan tata cara pemungutan suara

1. Setelah babak tanya jawab selesai dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan melalui pemungutan suara.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Hanya Pemegang Saham atau pemegang surat kuasa yang berhak mengeluarkan suara. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak

questions are asked to raise their hands and submit the completed question form to the officer to be submitted to the Chairperson of the Meeting. After the question forms are collected, the Shareholders or their proxies are given the opportunity to ask questions or opinions in turn in front of the Meeting forum.

- b. Shareholders who participate via the eASY.KSEI application can ask questions and/or opinions through the chat column available on the eASY.KSEI application by stating their full names, number of shares owned, and the agenda of the Meeting to which questions and/or opinions are asked. The Chairperson of the Meeting will answer and/or respond to the questions and/or opinions sequentially and delivered directly (not through the chat column). The Q&A features (such as raise hand and chat) available on the Zoom webinar will be deactivated, so that questions and/or opinions can only be submitted through the eASY.KSEI system.
6. In answering questions from the Shareholders or their proxies, the Chairperson of the Meeting may ask members of the Board of Directors or other parties to provide further explanations.

Rules regarding decisions and voting procedures

1. After the question and answer round is completed, it will be continued with Decision Making through voting.
2. Meeting decisions are taken based on deliberation for consensus.
3. Only Shareholders or power of attorney holders are entitled to cast votes. Members of the Board of Directors; Board of Commissioners and Employees of the



P r a s i d h a

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pungutan suara.

4. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Mereka yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan petugas serta Notaris akan menghitung jumlahnya.
 - b. Mereka yang tidak mengangkat tangan dinyatakan sebagai yang memberikan suara setuju.
 - c. Mereka yang abstain atau blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan petugas serta Notaris akan menghitung jumlahnya. Sesuai Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
5. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK Nomor: 16/POJK.04/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
6. Hasil pemungutan suara untuk masing-masing dan/atau seluruh mata acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara seluruh mata acara Rapat.

Company may act as proxies at the Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not counted in the voting.

4. Voting is done verbally by raising hands with the following procedure :
 - a. Those who disagree will be asked to raise their hands and the officer and the Notary will calculate the amount.
 - b. Those who don't raise their hands are declared as those who voted in favor.
 - c. Those who abstain or are blank will be asked to raise their hands and the officer and the Notary will count the number. In accordance with Article 11 paragraph (13) of the Company's Articles of Association, the abstention or blank vote is considered to have cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote.
5. Based on Article 11 paragraph (6) of POJK Number: 16/POJK.04/2020, Shareholders of shares with valid voting rights who attend electronically but do not exercise their voting rights or abstain, are considered valid to attend the Meeting and cast votes which is the same as the majority vote of the shareholders voting by adding the said vote to the majority shareholder vote.
6. The results of voting for each and/or all agenda items of the Meeting will be read out by the Notary after the completion of the presentation and voting for all agenda items of the Meeting.

Jakarta, 03 Agustus 2021
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
Direksi

Jakarta, 03 August 2021
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
Board of Directors